

Kelurahan Sumampir



Jl. Jatisari 25A Purwokerto PURWOKERTO 53125 02816842529

<http://sumampir.purwokertoutara.banyumaskab.go.id/site>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Utara / Kelurahan Sumampir

Surat pengantar pembuatan kartu tanda penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Pengantar RT dan RW
2. Membawa KK Asli
3. Membawa Fotocopy Akta Kelahiran
4. Membawa Data Dukung berupa Ijazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat Keterangan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk
2. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen, bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung proses pembuatan Surat Keterangan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk
3. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan memberikan nomor surat
4. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi SMARD, dan mencetak Surat Keterangan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk
5. Kasi Permas memvalidasi berkas dan Surat Keterangan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Keterangan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk
6. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan berkas Dokumen Permohonan Keterangan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Pengantar Pembuatan Ktp Selama 10 Menit Dengan Syarat & Ketentuan Berkas Lengkap

Biaya / Tarif

Kelurahan Sumampir



Jl. Jatisari 25A Purwokerto PURWOKERTO 53125 02816842529

<http://sumampir.purwokertoutara.banyumaskab.go.id/site>

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Utara / Kelurahan
Sumampir

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat pengantar pembuatan KTP

Pengaduan Layanan

Langsung datang ke Kantor Kelurahan Sumampir

Nomor Telepon 0281 – 6842529 (kantor kelurahan)

Melalui kotak saran

e-mail kelurahan :Kel.sumampir@gmail.com